

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya melalui beberapa cara penyelesaiannya, diantaranya *Collection* (penagihan), *Restrukturasi* (penataan kembali), agunan Aset, alih debitur, AYDA (Agunan Yang Diambil Alih), penghapusan buku, arbitrase dan litigasi.
2. Implementasi analisis kesesuaian penyelesaian piutang akad *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya jika dilihat dari penjelasan pada Bab IV maka ada beberapa kesesuaian, diantaranya yaitu tentang penagihan, agunan aset, AYDA (Agunan Yang Diambil Alih), hapus buku dan arbitrase, sedangkan untuk restrukturisasi, alih debitur, kerjasama dengan pihak III dan litigasi jika dilihat dalam Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 masih belum sesuai karena belum ada ketentuan dalam fatwa tersebut.

B. SARAN

1. Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dalam menyelesaikan piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI agar setiap yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk melayani nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya seharusnya lebih cermat dan berhati-hati dalam memberikan piutang kepada nasabah maupun dalam memberikan pelayanan produk serta jasa lainnya agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Nasabah harus teliti cermat dan teliti dalam membaca setiap perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya agar asas kebebasan berkontrak dapat terwujud tepat waktu sesuai yang telah disepakati.